

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
PERIODE 2022-2024)**

(Skripsi)

Oleh

TRI WULANDARI ISMI

NPM 2211031018



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA KATOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR PERIODE 2022-2024)

Oleh

TRI WULANDARI ISMI

Penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tercermin dari tax ratio Indonesia yang hanya mencapai 10,08% pada tahun 2024 serta tingginya tunggakan pajak di KPP Pratama Natar. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak periode 2022-2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Observasi dilakukan menggunakan 36 data sekunder bulanan yang diperoleh dari PPID Kementerian Keuangan. Variabel yang diteliti adalah jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang telah ditransformasi menggunakan logaritma basis 10 ($\text{Log}10$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan arah hubungan negatif masing-masing sebesar $\text{Beta} = -0,565$ untuk surat teguran, $\text{Beta} = -0,397$ untuk surat paksa, dan $\text{Beta} = -0,408$ untuk sanksi administrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen-instrumen tersebut lebih berfungsi sebagai indikator diagnostik dari ketidakpatuhan yang telah terjadi daripada sebagai instrumen yang secara langsung meningkatkan kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan *enforcement-based compliance* belum optimal dan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan pembinaan, edukasi, dan fasilitasi untuk menciptakan kepatuhan sukarela dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak.

ABSTRACT

THE EFFECT OF WARNING LETTERS, COERCIVE LETTERS, AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE (A STUDY OF THE NATAR PRIMARY TAX SERVICE OFFICE FOR THE PERIOD 2022-2024)

By

TRI WULANDARI ISMI

This research is based on the phenomenon of low taxpayer compliance, as reflected in Indonesia's tax ratio, which only reached 10.08% in 2024, and the high level of tax arrears at the Natar Tax Office. The research was conducted to examine the effect of warning letters, enforcement letters, and administrative sanctions on taxpayer compliance for the period 2022-2024. The research method used a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. Observations were made using 36 monthly secondary data obtained from the Ministry of Finance's PPID. The variables studied were the number of warning letters, enforcement letters, administrative sanctions, and the level of compliance in submitting annual tax returns, which were transformed using a base 10 logarithm (Log10). The results show that the three law enforcement instruments did not have a significant effect on increasing taxpayer compliance, with negative relationships of $\text{Beta} = -0.565$ for warning letters, $\text{Beta} = -0.397$ for coercive letters, and $\text{Beta} = -0.408$ for administrative sanctions. This indicates that these instruments function more as diagnostic indicators of non-compliance that has already occurred rather than as instruments that directly increase compliance. These findings confirm that the enforcement-based compliance approach is not yet optimal and that taxpayer compliance requires a holistic approach that combines law enforcement with guidance, education, and facilitation to create voluntary and sustainable compliance.

Keywords: *Warning Letter, Enforcement Letter, Administrative Sanctions, Taxpayer Compliance, Tax Collection.*

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
PERIODE 2022-2024)**

Oleh

TRI WULANDARI ISMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT
PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA NATAR PERIODE 2022-2024)**

Nama Mahasiswa

: Tri Wulandari Ismi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2211031018

Jurusan

: S1 Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA
NIP. 19700801 199512 2 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


A blue ink signature, likely of Dr. Agrianti Komalasari, is written over the text for the second supervisor.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA
NIP. 19700801 199512 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA.**



Penguji Kedua : **Ayu Dwiny Octary, S.E, M.Ak.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Januari 2026**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Wulandari Ismi

NPM : 2211031018

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi,
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Natar Periode 2022-2024)

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya saya sendiri, serta dalam skripsi ini tidak terdapat bagian dari orang lain baik secara sebagian ataupun keseluruhan yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa pengakuan atau menyertakan peneliti aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka dengan ini saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Tri Wulandari Ismi

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Tri Wulandari Ismi, lahir di Bandar Lampung sebagai mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Kalibalau Kencana, selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 2 Bandar Lampung. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bandar Lampung, Jurusan IPS pada tahun 2019-2022 dengan nilai rata-rata 94.28 dan meraih Peringkat 1 Pararel Sejurusan IPS.

Penulis merupakan mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang saat ini berada di semester 7 dengan IPK 3.85/4.00. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif sebagai Staff Ahli Biro Kesekretariatan BEM FEB UNILA pada periode Mei 2024 hingga Januari 2025. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan, antara lain sebagai Person In Charge Kesekretariatan pada Orientasi Studi Mahasiswa Baru 2024 dan sebagai Person In Charge Ecophoria Fest pada ECOFAIR 2024.

Penulis memiliki pengalaman magang di Kementerian Keuangan DJP Lampung dan Bengkulu - Kantor Pelayanan Pajak Natar pada Juni-Agustus 2024, serta di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Februari-Juni 2025. Penulis juga aktif mengikuti perlombaan dan berhasil meraih prestasi seperti Juara III Lomba Penyusunan Proposal oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Lampung, serta Juara Harapan 1 Kompetisi Stocklab Tahun 2021 tingkat Nasional yang diselenggarakan OJK.

MOTTO

“ You deserve all the good things this world has to offer. You deserve the same love you give to others. You deserve to feel special. You deserve goodness in every way. You deserve to wake up feeling happy. You deserve everything you think you don't deserve.”

(Safespacemo)

“You don't always have to know what comes next in your journey. Sometimes you just need to be where you are, and know that it's okay to be there. There is much beauty in accepting yourself, right here, in this moment. No matter what you are working towards, I hope you can always remember that finding peace in the present moment is just as important as the path ahead.”

(Momentaryhappiness)

“A reminder that every situation in life is temporary so when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When life is not so good, remember that it will not last forever and better days are on the way.”

(Belong.app)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang membimbing setiap langkahku hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh syukur.

Skripsi ini kupersembahkan dengan segenap cinta dan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Bapak Ismi Thalib dan Ibu Misra Diana

Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya cinta dan pengorbanan kalian. Terima kasih untuk setiap tetes keringat, setiap doa di sepertiga malam, dan setiap pelukan hangat yang menguatkan. Kalian adalah alasan terkuat mengapa aku terus berjuang. Semoga pencapaian kecil ini menjadi secercah kebahagiaan untuk hati kalian dan awal dari kesuksesan yang lebih besar untuk membuat kalian bangga.

Kakak dan Adikku Tersayang,

Lisa, Ayu, dan Viola

Terima kasih untuk kakak dan adiku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dengan caranya masing-masing. Terima kasih atas motivasi dan keceriaan yang mewarnai hari-hariku.

Juga kepada seluruh dosen FEB Unila yang telah berbagi ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jasamu tak akan pernah terlupakan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Periode 2022-2024)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Perjalanan panjang dalam mengerjakan tugas akhir ini menjadi penutup yang sangat berkesan dalam mengakhiri tiga setengah tahun penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perjalanan yang mempertemukan penulis dengan banyak insan-insan mulia yang telah memberikan pelajaran berharga tentang ilmu dan kehidupan. Melalui kesempatan yang penuh makna ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa selama pengerjaan tugas akhir ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Misra Diana dan Bapak Ismi Thalib, yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih dan pengorbanan. Terima kasih atas setiap tetes keringat, waktu yang tak ternilai, serta dukungan material dan moral yang tak pernah berhenti mengalir. Kalian adalah inspirasi terbesar dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi awal dari kebanggaan dan kebahagiaan yang penulis persembahkan untuk kalian, di manapun kalian berada.

2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Terima kasih atas setiap arahan bijak, nasihat berharga, dan motivasi yang selalu menguatkan penulis, baik dalam proses penulisan skripsi maupun selama menjalani perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA dan Ibu Ayu Dwiny Octary, S.E, M.Ak. selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan konstruktif serta kritik yang sangat bermanfaat, membantu penulis dalam menyempurnakan berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga kepada penulis sepanjang masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Kakak dan adik-adik tersayang, Lisa, Ayu, dan Viola, yang selalu menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam hidup penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Kalian adalah pengingat bahwa keluarga adalah harta paling berharga.
8. Muhammad Daffa Alkhairy, seseorang istimewa yang telah menjadi penyemangat terbesar dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan dukungan yang tak pernah surut. Terima kasih telah menjadi pendengar setia, tempat berbagi suka dan duka, serta motivator terbaik yang selalu menguatkan di setiap langkah. Kehadiranmu membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.


9. Sahabat-sahabat terbaikku, Ghina dan Talitha, yang telah menemani perjalanan penulis sejak semester pertama hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam suka dan duka, berbagi tawa dan tangis, serta saling menguatkan di setiap fase perkuliahan. Persahabatan kita adalah salah satu hal terindah yang penulis dapatkan selama perkuliahan di kampus ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu, terima kasih atas segala bentuk dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang telah diberikan sepanjang masa perkuliahan.

Penulis memahami bahwa karya tulis ini masih terdapat berbagai kelemahan dan belum mencapai kesempurnaan karena adanya keterbatasan dalam pengetahuan maupun pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, masukan dan kritik yang konstruktif sangat penulis nantikan sebagai sarana perbaikan dan pembelajaran di masa yang akan datang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi positif bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Penulis,



Tri Wulandari Ismi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.4.3 Manfaat Sosial	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Kepatuhan.....	12
2.1.2 Teori <i>Deterrence</i>	15
2.2 Penagihan Pajak	17
2.2.1 Surat Teguran	22
2.2.1.1 Definisi dan Dasar Hukum Surat Teguran	22
2.2.1.2 Mekanisme dan Prosedur Penerbitan Surat Teguran.....	23
2.2.1.3 Indikator Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	25
2.2.2 Surat Paksa.....	26
2.2.2.1 Definisi dan Landasan Hukum Surat Paksa	26
2.2.2.2 Mekanisme dan Prosedur Penerbitan Surat Paksa	27
2.2.2.3 Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa.....	28
2.2.3 Sanksi Administrasi	28

2.2.3.1 Definisi dan Landasan Hukum Sanksi Administrasi.....	28
2.2.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Administrasi	29
2.2.3.3 Indikator Sanksi Administrasi	30
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.2.4.1 Definisi dan Landasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.2.4.2 faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.3 Penelitian Terdahulu	35
2.4 Kerangka Berpikir	37
2.5 Pengembangan Hipotesis	38
2.5.1 Pengaruh Surat Teguran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	38
2.5.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	38
2.5.3 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Metode Pengumpulan Data	41
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.2.1 Uji normalitas.....	43
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas.....	44
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.5.3 Uji Hipotesis	45
3.4.3.1 Analisis Regresi Berganda	45
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2 Karakteristik Objek Penelitian	55
4.3 Uji Deskriptif.....	56
4.4 Uji Asumsi Klasik	59
4.4.1 Uji Normalitas.....	59
4.4.2 Uji Multikoloneritas.....	60

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	61
4.5 Analisis Linier Berganda	62
4.6 Uji Koefisien Determinasi	63
4.7 Uji Hipotesis	64
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
4.8.1 Pengaruh Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	66
4.8.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	68
4.8.3 Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
5.2.1 Bagi KPP Pratama Natar.....	74
5.2.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).....	75
5.2.3 Bagi Wajib Pajak.....	75
5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	76
DAFTAR PUSTKA	77
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Tunggalan Pajak KPP Pratama Natar (dalam Rupiah)	4
Tabel 1.2 Data Produk Penagihan Pajak KPP Pratama Natar Periode 2022-2024 .	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	42
Tabel 4. 1 Rincian Objek Penelitian	55
Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	56
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikoloneritas	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Analisis Linier Berganda	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis.....	64
Tabel 4.9 Tabel Hasil Penelitian	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tax Rasio Indonesia 2004-2024	2
Gambar 2.1 Alur Penagihan Pajak.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	37
Gambar 4. 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar	47
Gambar 4. 2 Struktur Kelembagaan KPP Pratama Natar	51

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang terus mengalami pertumbuhan dan pembangunan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan dalam negeri, terdapat tiga pilar utama yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Di antara ketiganya, sektor pajak menjadi tulang punggung utama yang diandalkan pemerintah untuk mengeksekusi berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kemajuan bangsa. Pada tahun 2024, dari total pendapatan negara yang mencapai Rp2.247,5 triliun, sebesar Rp1.932,4 triliun berasal dari pajak, yang menunjukkan bahwa sektor pajak berkontribusi lebih dari 80,32% terhadap total pendapatan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dengan pengelolaan pajak yang efektif dan pendapatan yang signifikan ini, Indonesia dapat terus memperkuat fondasi ekonominya, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Sistem perpajakan di Indonesia tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengumpulan dana, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama yang mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif. Namun, meskipun pajak berperan sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk memungut PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai target yang ditetapkan.

Penerimaan perpajakan Indonesia mengalami penurunan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 hanya mencapai 10,08%, turun dari 10,21% pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2025). Berikut adalah grafik tax ratio indonesia 2004-2024 :



Gambar 1.1 Tax Rasio Indonesia 2004-2024

Sumber : Kementerian Keuangan

Penurunan ini merupakan tren jangka panjang yang mengkhawatirkan, mengingat pada dekade 1980-an rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20% PDB (Pajak.com, 2025). Kondisi tax ratio yang rendah ini membatasi ruang fiskal Indonesia dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah menuju negara maju sesuai target RPJMN 2025-2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025). Secara komparatif, rasio perpajakan Indonesia tertinggal dari negara berkembang seperti Meksiko (14,3 persen) dan Brasil (14,2 persen), bahkan lebih rendah dari negara ASEAN seperti Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia (Perpres No. 12 Tahun 2025).

Selain itu, lesunya perekonomian global menjadi hal yang sering kali dikaitkan dengan penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh DJP. Meski argumen ini tidak sepenuhnya keliru, fakta bahwa tunggakan pajak terus meningkat setiap tahunnya menjadi petunjuk bahwa wajib pajak di Indonesia masih tidak membayar pajak sesuai dengan nominal yang seharusnya. Berdasarkan kajian Bank Dunia terhadap data periode 2016-2021, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan negara rata-rata Rp546 triliun per

tahun akibat ketidakpatuhan perpajakan, yang terdiri dari kesenjangan kepatuhan PPN senilai Rp386 triliun dan gap PPh Badan sebesar Rp160 triliun per tahun (Bank Dunia, 2025). Secara kumulatif, potensi penerimaan pajak yang hilang mencapai Rp944 triliun (Bank Dunia, 2025). Ketidakpatuhan pajak Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya seperti Filipina 38%, Kosta Rika 31%, Turki 20%, Bulgaria 10%, dan Afrika Selatan 5% (Bank Dunia, 2025). Faktor utama pemicunya adalah besarnya ekonomi bawah tanah yang mencapai 17,6-21,8% terhadap PDB, didorong oleh dominasi sektor usaha informal di Indonesia (Bank Dunia, 2025). Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan isu global, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah Ditjen Pajak telah menjalankan penegakan hukum terhadap penunggak pajak dan seberapa efektif langkah tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah melakukan tindakan tegas dengan berkekuatan hukum tetap dalam menagih tunggakan pajak dari 200 wajib pajak besar dengan total nilai mencapai Rp60 triliun. Menteri Keuangan memberikan ultimatum kepada para penunggak pajak untuk melunasi kewajibannya, di mana sebagian besar wajib pajak yang dipanggil telah menyampaikan komitmen pembayaran melalui permohonan angsuran atau penundaan, dan ada pula yang telah mulai melunasi sebagian tunggakan (CNBC Indonesia, 2025). Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi penerimaan hasil penagihan baru mencapai Rp7,21 triliun, dengan 91 wajib pajak telah melunasi atau sedang mencicil kewajibannya.

Dalam upaya penagihan ini, DJP menerapkan prosedur penagihan bertahap sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Proses dimulai dari penerbitan surat teguran yang memberikan waktu 21 hari untuk melunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang memberikan waktu 2x24 jam, kemudian apabila setelah diterbitkannya surat teguran dan surat paksa wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan oleh DJP (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025; Ortax, 2023). Jika wajib pajak tidak membayarkan utang pajaknya

hingga waktu yang ditentukan yakni 14 hari setelah dilakukannya penyitaan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melakukan tugasnya dalam hal ini adalah pelelangan aset (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan sanksi yang lebih berat terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan tidak berniat baik. Suatu tindakan tersebut adalah penyanderaan, yang juga dikenal sebagai gijzeling, tindakan ini membatasi sementara kebebasan wajib pajak dengan utang minimal Rp100 juta selama maksimal enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan enam bulan lagi (Ortax, 2023). Hingga Oktober 2025, lima wajib pajak telah masuk dalam pengawasan aparat penegak hukum, sembilan wajib pajak dicegah bepergian ke luar negeri, dan satu wajib pajak dalam proses penyanderaan, dengan DJP memastikan proses penagihan berjalan secara transparan dan adil sesuai hukum yang berlaku (CNBC Indonesia, 2025). KPP pratama natar menjadi lokasi penelitian dalam meneliti kepatuhan wajib pajak, berikut data jumlah tunggakan pajak KPP Pratama Natar Tahun 2022-2024 :

Tabel 1.1 Data Jumlah Tunggakan Pajak KPP Pratama Natar (dalam Rupiah)

Tunggakan per Juni 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Belum dibayar	3.456.437.250,00	6.570.376.686,00	3.265.223.876
Sudah dibayar	546.327.378,00	1.046.925.622	1.399.288.675

Sumber : PPID Kementerian Keuangan

Tunggakan pajak di KPP Pratama Natar menunjukkan adanya kewajiban perpajakan dari para wajib pajak yang belum tertunaikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada periode tahun 2022 hingga 2024. Selama periode tersebut, terdapat sejumlah pajak yang belum dibayarkan secara penuh hingga pertengahan tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu sehingga menimbulkan saldo tunggakan yang masih harus diselesaikan. Tunggakan tersebut berasal dari pajak yang seharusnya dibayar pada masing-masing tahun tersebut, namun belum dilunasi seluruhnya hingga saat pengumpulan data.

Meski ada sebagian dari tunggakan yang telah dibayar oleh wajib pajak, jumlah pajak yang belum diselesaikan tetap cukup signifikan dan menjadi perhatian bagi otoritas pajak setempat. Kondisi ini menjadi fokus utama bagi KPP Pratama Natar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak.

Timbulnya tunggakan pajak tidak dapat dipisahkan dari sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Selain *self assessment*, Indonesia menerapkan *Official Assessment System* di mana otoritas pajak menentukan besaran pajak terutang (untuk PBB dan pajak daerah), serta *Withholding Assessment System* yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan menyetorkan pajak (PPH Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN) (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan Coretax yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan berlaku sejak 1 Januari 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024; Lets Move Indonesia, 2025). Coretax mengintegrasikan 21 proses bisnis utama DJP dalam satu sistem terpadu yang terhubung dengan instansi eksternal seperti Dukcapil dan Direktorat Jenderal AHU, serta menawarkan administrasi perpajakan yang lebih transparan dengan fitur *prepopulated* untuk berbagai jenis PPh, registrasi *borderless*, dan Akun Wajib Pajak daring (Asosiasi Emiten Indonesia, n.d.; Lets Move Indonesia, 2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan Coretax dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB sebesar 1,5 persen melalui otomatisasi proses administratif dan analisis data berbasis risiko (Tempo, 2025). Namun, besarnya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak dalam sistem *self-assessment* tetap menimbulkan risiko ketidakpatuhan karena kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan.

Rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat membuka peluang wajib pajak untuk melakukan tindakan kejahatan dalam perpajakan seperti

penghindaran pajak, praktik penyelundupan, dan pengabaian kewajiban perpajakan yang dimana hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak bagi negara, yang akan berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur (Maulida, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan di Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Instrumen-instrumen tersebut meliputi surat teguran sebagai peringatan awal, surat paksa sebagai tindakan penagihan yang lebih tegas, dan sanksi administrasi sebagai konsekuensi finansial atas ketidakpatuhan. Ketiga instrumen ini dirancang berdasarkan prinsip bertingkat, dimana setiap tahapan memiliki tingkat tekanan yang semakin meningkat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Astuty dan Chairunisa, 2025).

Bagian penting dari upaya agar wajib pajak mematuhi peraturan adalah dengan mengirimkan surat teguran. Untuk membuat wajib pajak membayar pajak terutang mereka sesegera mungkin, langkah pertama dalam menagih uang mereka adalah mengirimkan surat teguran. Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan membuat wajib pajak menimbulkan rasa kekhawatir akan konsekuensi yang akan didapat akibat ketidakpatuhan sehingga wajib pajak berusaha menghindari surat paksa tersebut. Tindakan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya dan melakukan pembayaran tepat waktu dapat dipengaruhi oleh kecemasan yang timbul setelah menerima surat teguran (Pranabela, 2019).

Surat paksa merupakan komponen tambahan dari proses penagihan otoritas pajak, yang mencantumkan kepala putusan dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini menegaskan bahwa pemerintah dapat menjadikan surat paksa sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sah karena digunakan untuk mengambil tindakan yang

lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Berdasarkan hukum, petugas pajak dapat mengirimkan surat paksa kepada wajib pajak yang belum membayar pajaknya secara penuh dan menuntut agar mereka segera membayarnya, bahkan jika tindakan hukum diperlukan. Setiap tindakan regulasi pemerintah terkait langkah-langkah penagihan menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan hukum. Surat paksa merupakan alat yang ampuh untuk penagihan pajak karena memiliki bobot yang sama dengan keputusan pengadilan dan dapat benar-benar ditegakkan. Tujuannya adalah untuk mencegah orang melakukan kesalahan yang sama dengan pajak mereka dan mendorong mereka untuk membayarnya tepat waktu (Pamudji, 2021).

Selain faktor surat paksa, sanksi administrasi juga dapat menjadi faktor yang ikut mempengaruhi pertumbuhan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sanksi administrasi digunakan oleh pihak pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan administratif, seperti keterlambatan dalam melakukan laporan atau terlambat membayar pajak sejak jatuh tempo. Sanksi yang dikenakan bisa berupa bunga, denda, atau sanksi lain yang diuraikan pada undang-undang pajak. Menurut Palit dkk. (2020), negara dapat mengantisipasi peningkatan pendapatan sebagai akibat dari sanksi administrasi, yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Untuk mendorong individu dan perusahaan agar lebih teliti dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka, diusulkan agar ada konsekuensi yang jelas bagi mereka yang gagal mematuhi ketentuan tersebut. Berikut data produk penagihan pajak KPP Pratama Natar Periode 2022-2024:

Tabel 1.2 Data Produk Penagihan Pajak KPP Pratama Natar Periode 2022-2024

Instrumen	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Surat Teguran (Unit)	5911	3200	5451
Surat Paksa (Unit)	1730	1721	2040
Sanksi Administrasi (Unit)	8618	12374	3001

Sumber : PPID Kementerian Keuangan

Berdasarkan data KPP Pratama Natar menunjukkan fluktuasi penerbitan surat teguran yang signifikan selama periode penelitian. Pada tahun 2022 diterbitkan 5.911 surat teguran, kemudian turun drastis menjadi 3.200 surat di tahun 2023, namun naik kembali menjadi 5.451 surat di tahun 2024. Pola fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak di tahun 2023, tantangan kepatuhan kembali muncul di tahun berikutnya. Tingginya frekuensi penerbitan surat teguran menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di KPP Pratama Natar. Di sisi lain, penerbitan surat paksa yang relatif stabil dengan peningkatan signifikan di tahun terakhir: 1.730 surat (2022), sedikit menurun menjadi 1.721 surat (2023), kemudian meningkat tajam menjadi 2.040 surat (2024). Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun penerbitan surat teguran mengalami penurunan di tahun 2023, kepatuhan wajib pajak belum meningkat secara substansial karena penerbitan surat paksa tetap tinggi dan bahkan meningkat di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Natar semakin intensif dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, dan menunjukkan komitmen otoritas pajak dalam memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data sanksi administrasi memperlihatkan pola yang paling fluktuatif dengan angka 8.618 unit di 2022, melonjak ekstrem menjadi 12.374 unit di 2023, kemudian turun drastis menjadi 3.001 unit di 2024. Lonjakan sanksi di 2023 menunjukkan penerapan penegakan hukum yang sangat ketat, sementara penurunan drastis di 2024 mengindikasikan bahwa pendekatan tegas tersebut berhasil menciptakan efek jera sehingga mengurangi pelanggaran di tahun berikutnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pamudji (2021) yang menyatakan bahwa surat paksa memiliki efek preventif yang kuat, serta penelitian Palit dkk. (2021) yang menegaskan efektivitas sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan. Secara keseluruhan, data KPP Pratama Natar menguatkan pentingnya pendekatan bertahap dalam penagihan pajak, mulai dari edukasi melalui surat teguran, penegakan hukum via surat paksa, hingga

penerapan sanksi yang proporsional, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan fungsi edukatif bagi wajib pajak.

Studi tentang efektivitas instrumen penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah menarik perhatian banyak peneliti dengan temuan yang bervariasi, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakonsistenan temuan terkait pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga memunculkan gap empiris dalam studi ini. Penelitian oleh Arumi dan Yulianti (2014) serta Sari dkk. (2018) mengkaji pengaruh penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka menemukan bahwa kedua bentuk penagihan tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan. Selain itu, Prihatin dan Sunarto (2025) dan Sari dan Hidayanti (2021) juga menunjukkan bahwa sanksi administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, temuan yang berbeda diungkapkan oleh Harahap dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa penagihan melalui surat teguran justru berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Astuty dan Chairunisa (2025) menemukan bahwa surat paksa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan surat teguran. Terakhir, Indrasari dkk. (2020) menyimpulkan bahwa sanksi administratif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, terdapat variasi dalam hasil penelitian mengenai pengaruh penagihan dan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika ini secara mendalam dan mengatasi ketidakonsistenan temuan yang ada, sehingga dapat memperjelas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan lebih baik.

Berdasarkan karakteristik permasalahan penelitian dan gap yang telah diidentifikasi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Pemilihan metode ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah terbukti mampu menganalisis

hubungan kausal antara instrumen penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak (Tonthawi, 2021; Sari dan Hidayanti, 2021; Silalahi dan Herawati., 2024). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif terhadap variabel-variabel penelitian dan memberikan hasil yang dapat digeneralisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Tahun 2022-2024).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan menjadi landasan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Apakah surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024?
2. Apakah surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024?
3. Apakah sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan, khususnya mengenai pengaruh instrumen penagihan pajak seperti surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dapat memperkaya teori terkait efektivitas mekanisme penegakan hukum perpajakan dan memberikan dasar ilmiah bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak: Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan strategi penagihan pajak, khususnya dalam menentukan prioritas dan intensitas penerapan masing-masing instrumen penagihan berdasarkan efektivitasnya.
2. Bagi KPP Pratama Natar: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi spesifik tentang optimalisasi penerapan instrumen penagihan berdasarkan karakteristik wajib pajak dan kondisi lokal.
3. Bagi Wajib Pajak: Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi ketidakpatuhan dan mendorong kepatuhan sukarela melalui edukasi tentang progresivitas instrumen penagihan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian lanjutan tentang efektivitas instrumen penagihan pajak di wilayah atau konteks yang berbeda.

1.4.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi pada terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan serta pembangunan nasional yang lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menggambarkan kondisi di mana individu menunjukkan kepatuhan terhadap instruksi atau aturan yang diberikan. Dalam konteks perpajakan, Tahar dan Rachman (2014) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan serta menjalankan hak-haknya. Sementara itu, Zain dan Wijoyanti (2010) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai sikap taat dan kesadaran dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman dan penerapan ketentuan perpajakan, pengisian formulir pajak secara lengkap dan jelas, perhitungan jumlah pajak yang terutang secara akurat, serta pembayaran pajak tepat waktu. Secara umum, kepatuhan dapat dimaknai sebagai sikap tunduk, taat, dan patuh terhadap ajaran, aturan, atau hukum. Dalam hal perpajakan, kepatuhan berarti keharusan bagi wajib pajak untuk melaksanakan seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan menunaikan hak-haknya. Perilaku kepatuhan wajib pajak didasarkan pada kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Oladipupo dan Obazee (2016), terdapat dua pendekatan utama dalam teori kepatuhan, yaitu teori *deterrence* dan teori

psikologis. Teori *deterrence* menitikberatkan pada pemberian insentif, dengan asumsi bahwa wajib pajak bertindak sebagai individu yang mengejar keuntungan secara amoral dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti peluang memperoleh keuntungan dan kemungkinan terdeteksi. Di sisi lain, dalam pendekatan psikologis terdapat dua sudut pandang utama mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu pendekatan instrumental dan pendekatan normatif. Pendekatan instrumental berasumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi sepenuhnya oleh kepentingan pribadi serta persepsi terhadap perubahan yang berkaitan dengan tindakan mereka.

Sebaliknya, pendekatan normatif berpijak pada pandangan bahwa individu bertindak berdasarkan nilai moral yang bertentangan dengan kepentingan pribadi. Ketika seseorang mematuhi hukum, hal tersebut dianggap sebagai bentuk konsistensi terhadap norma-norma internal yang telah tertanam dalam dirinya. Komitmen normatif yang bersumber dari moralitas pribadi (*normative commitment through morality*) menunjukkan bahwa seseorang menaati hukum karena hukum tersebut dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Sementara itu, komitmen normatif yang didasarkan pada legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) mengandung makna bahwa kepatuhan terhadap aturan muncul karena individu mengakui kewenangan pembuat hukum sebagai pihak yang sah dalam menetapkan dan mengarahkan perilaku masyarakat (Indrayani dan Meisinta, 2022)

Menurut H.C. Kelman, terdapat tiga alasan utama mengapa masyarakat mematuhi hukum:

1. Kepatuhan karena dorongan eksternal (*Compliance*) Individu patuh terhadap hukum karena mengharapkan imbalan atau ingin menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran.
2. Kepatuhan karena identifikasi (*Identification*) Kepatuhan muncul sebagai bentuk usaha menjaga hubungan sosial yang baik dalam kelompok, serta membangun relasi yang harmonis dengan pihak atau kelompok yang memiliki otoritas dalam menetapkan aturan hukum.

3. Kepatuhan karena internalisasi (*Internalization*) Individu mematuhi hukum karena memahami dan menerima tujuan serta fungsi dari aturan tersebut, sehingga merasa bahwa hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai atau prinsip yang diyakininya.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjadi landasan penting dalam menganalisis pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan secara menyeluruh mekanisme psikologis dan sosial yang mendorong individu untuk mematuhi aturan, termasuk dalam konteks perpajakan. Dalam kerangka teori ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh norma internal, yang terbentuk melalui pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat yang taat hukum (Tahar & Rachman, 2014).

Selain itu, teori ini mencakup komitmen normatif, baik melalui moralitas pribadi di mana hukum dipatuhi karena dianggap sebagai kewajiban moral (Kelman, 1958) maupun melalui legitimasi, yaitu pengakuan terhadap otoritas fiskus sebagai pihak yang sah dalam menetapkan dan menegakkan aturan perpajakan. Dengan kata lain, teori kepatuhan tidak hanya melihat aspek eksternal seperti sanksi, tetapi juga mempertimbangkan motivasi internal dan persepsi terhadap otoritas hukum.

Dalam penelitian ini, tiga variabel utama surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi dianalisis sebagai bentuk intervensi administratif yang berkaitan erat dengan teori kepatuhan :

- Surat Teguran: Bertindak sebagai peringatan awal dari otoritas pajak. Ini berfungsi untuk membangkitkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban yang belum dipenuhi. Dalam konteks teori kepatuhan, surat teguran dapat memicu norma internal dan moralitas pribadi untuk segera patuh.
- Surat Paksa: Merupakan tindakan lanjutan yang bersifat memaksa. Ini mencerminkan aspek legitimasi otoritas fiskus dan tekanan hukum. Wajib

pajak yang menerima surat paksa cenderung patuh karena mengakui otoritas hukum dan ingin menghindari konsekuensi lebih lanjut.

- Sanksi Administrasi: Berfungsi sebagai alat kontrol dan hukuman atas pelanggaran kewajiban pajak. Dalam teori *deterrence*, sanksi ini menjadi faktor eksternal yang menimbulkan efek jera, sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh demi menghindari kerugian finansial atau reputasi.

Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, baik melalui dorongan internal (kesadaran dan moralitas) maupun tekanan eksternal (ancaman sanksi dan tindakan hukum). Dengan menggunakan teori kepatuhan sebagai kerangka analisis, hubungan antara intervensi administratif dan perilaku wajib pajak dapat dipahami secara lebih mendalam dan sistematis.

2.1.2 Teori *Deterrence*

Teori *Deterrence* pertama kali diperkenalkan oleh Cesare Beccaria dari Italia dan Jeremy Bentham dari Inggris pada abad ke-18. Inti dari teori ini adalah bahwa ancaman hukuman dapat berfungsi sebagai alat pencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan sinyal kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan serupa.

Dalam penerapannya, teori ini memiliki dua pendekatan utama:

1. Efek langsung terhadap pelaku, di mana hukuman membuat individu enggan mengulangi pelanggaran.
2. Efek tidak langsung terhadap masyarakat, di mana hukuman yang diberikan kepada satu orang dapat menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan pelanggaran.

Secara umum, *Deterrence Theory* menyatakan bahwa sanksi yang tegas dan berat dapat mencegah individu atau kelompok dari melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma sosial. Teori ini berasumsi bahwa seseorang akan menghindari pelanggaran jika mereka menyadari bahwa

tindakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi negatif, seperti hukuman atau denda.

Terdapat dua konsep penting dalam teori ini:

- Probabilitas: Efek pencegahan akan lebih kuat jika pelaku merasa ada kemungkinan besar mereka akan tertangkap dan dihukum atas pelanggaran yang dilakukan.
- Utilitas: Individu akan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari suatu tindakan. Jika hukuman yang mungkin diterima lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh, maka mereka cenderung untuk tidak melanggar.

Dalam konteks perpajakan, teori *deterrence* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang konsisten dan tegas. Efektivitas sanksi perpajakan bergantung pada tiga hal:

- Seberapa tegas sanksi tersebut diterapkan
- Seberapa besar kemungkinan pelanggaran terdeteksi dan ditindak
- Sejauh mana Wajib Pajak memperhitungkan manfaat dan risiko dari pelanggaran

Dalam penelitian ini, tiga variabel utama Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi merupakan bentuk nyata dari intervensi administratif yang sejalan dengan prinsip-prinsip teori *deterrence*:

- Surat Teguran berfungsi sebagai peringatan awal yang dapat memicu kesadaran dan norma internal Wajib Pajak. Dalam kerangka *deterrence*, ini menciptakan tekanan psikologis untuk segera patuh sebelum konsekuensi lebih berat diberlakukan.
- Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan mencerminkan otoritas fiskus. Penerbitan surat ini menunjukkan bahwa pelanggaran akan ditindak secara serius, sehingga mendorong kepatuhan melalui efek jera dan pengakuan terhadap legitimasi hukum.
- Sanksi Administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak adalah bentuk hukuman finansial yang langsung berdampak pada pelaku. Dalam teori *deterrence*, sanksi ini menjadi instrumen utama untuk mengubah

perilaku, karena Wajib Pajak akan mempertimbangkan utilitas yaitu perbandingan antara manfaat melanggar dan risiko hukuman yang diterima.

Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi merupakan instrumen penegakan hukum yang saling terhubung dan berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketiganya berfungsi sebagai bentuk intervensi yang menciptakan efek jera melalui pendekatan yang dijelaskan dalam teori *deterrence*. Teori ini menekankan bahwa ancaman hukuman yang tegas dan konsisten dapat mencegah individu melakukan pelanggaran, baik secara langsung terhadap pelaku maupun secara luas terhadap masyarakat.

Dengan menjadikan Teori *Deterrence* sebagai kerangka analisis, hubungan antara tindakan administratif dan kepatuhan Wajib Pajak dapat dipahami secara lebih terstruktur. Teori ini menggarisbawahi pentingnya kemungkinan pelanggaran terdeteksi (probabilitas), ketegasan sanksi, serta pertimbangan rasional terhadap manfaat dan risiko (utilitas) dalam memengaruhi keputusan untuk patuh. Oleh karena itu, penerapan surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi tidak hanya menjadi prosedur hukum, tetapi juga strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan melalui tekanan eksternal yang terukur.

2.2 Penagihan Pajak

A. Definisi Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:125), penagihan pajak merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mendorong penanggung pajak agar segera menyelesaikan utang pajak beserta biaya penagihannya. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian peringatan atau teguran, pelaksanaan penagihan secara langsung dan sekaligus, penyampaian Surat Paksa, pengajuan tindakan pencegahan, pelaksanaan penyitaan dan penyanderaan, hingga penjualan barang yang telah disita. Di sisi lain, Hadi (2001) menjelaskan bahwa penagihan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas Direktorat


Jenderal Pajak sebagai respons atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penagihan pajak bertujuan untuk memastikan pelunasan utang pajak dan biaya penagihannya oleh Penanggung Pajak. Ketentuan mengenai penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 (PMK 61/2023).

B. Tahapan Penagihan Pajak

Secara umum, penagihan pajak dilakukan ketika Penanggung Pajak belum menyelesaikan pembayaran utang pajak beserta biaya penagihannya. Dalam pelaksanaannya, pejabat berwenang dapat menjalankan serangkaian langkah penagihan yang meliputi:

- Penerbitan Surat Teguran atau dokumen serupa sebagai bentuk peringatan awal,
- Pelaksanaan penagihan secara langsung dan sekaligus,
- Penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Pajak,
- Penyitaan terhadap aset milik Penanggung Pajak,
- Penjualan atas barang yang telah disita,
- Pengajuan tindakan pencegahan terhadap Penanggung Pajak, dan
- Pelaksanaan penyanderaan apabila diperlukan.

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 (PMK 61/2023) mengenai tata cara penagihan pajak.



Gambar 2.1 Alur Penagihan Pajak.

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Berikut adalah uraian tahapan penagihan pajak :

1. Tahap penagihan pajak diawali dari adanya dokumen yang menjadi dasar penagihan, seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, serta putusan dari proses banding dan peninjauan kembali yang tidak dipersengketakan oleh wajib pajak.
2. Batas waktu pelunasan atas dasar penagihan tersebut adalah satu bulan sejak tanggal penerbitan. Jika dalam periode tersebut Penanggung Pajak tidak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan, dan tidak melakukan pembayaran hingga jatuh tempo, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diterbitkan Surat Teguran.
3. Jika utang pajak belum dilunasi setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan, maka Jurusita akan menyampaikan Surat Paksa secara langsung kepada Penanggung Pajak.
 - a) Jurusita memiliki kewenangan untuk melakukan pengumuman melalui media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan, bahkan sebelum jatuh tempo.

- b) Jika jumlah utang pajak mencapai minimal Rp100 juta dan terdapat keraguan terhadap itikad baik Penanggung Pajak untuk membayar utangnya, maka tindakan pencegahan dan penyanderaan dapat dilakukan.
 - c) Jangka waktu penangguhan awal selama enam bulan tersedia, dengan kemungkinan perpanjangan enam bulan tambahan. Kewajiban pajak akan tetap ada setelah periode penangguhan berakhir, dan tindakan penegakan hukum akan tetap dilakukan.
4. Apabila setelah batas waktu Surat Paksa utang pajak masih belum dibayar, maka dalam waktu 2 x 24 jam akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
 - a) Surat Pencabutan Sita dapat diterbitkan oleh Jurusita apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan, atau berdasarkan putusan pengadilan.
 5. Juru lelang wajib memberitahukan kepada publik tentang lelang yang akan datang jika tagihan pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah penyitaan.
 6. Jika Wajib Pajak terus menunggak pembayaran kewajiban pajak dan biaya penagihan, lelang akan dilangsungkan 14 hari setelah pemberitahuan lelang.

Tahapan dalam proses Penagihan Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Penagihan terhadap Penanggung Pajak dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas, yaitu dimulai dari:

1. Badan usaha yang menjadi Wajib Pajak,
2. Pihak yang bertindak sebagai pengurus dalam badan usaha tersebut, dan
3. Pemegang saham atau pemilik modal dari badan usaha terkait.

C. Hak Wajib Pajak dalam Penagihan

1. Wajib pajak berhak meminta pengaturan pembayaran seperti cicilan atau penangguhan kewajiban pajaknya.
2. Jika wajib pajak dikenai sanksi administratif, mereka berhak meminta pengurangan atau penghapusan sanksi tersebut.

3. Surat Penetapan Pajak (SKPKB) atau Surat Penetapan Pajak (SKPKBT) yang tidak diterima selama pembahasan audit akhir tidak akan ditagih mulai tahun pajak 2008 dan seterusnya.
4. Terkait pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak, Surat Perintah Penyitaan, pemberitahuan lelang, atau keputusan pencegahan terkait penagihan pajak, wajib pajak berhak untuk memulai tindakan hukum dengan mengajukan petisi ke Pengadilan Pajak.
5. Pengadilan Negeri adalah tempat wajib pajak untuk menantang pelaksanaan penyitaan.
6. Selain itu, wajib pajak berhak untuk memprotes barang-barang yang telah disita.

D. Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan

1. Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
2. Wajib Pajak wajib menepati komitmen yang telah disepakati dalam pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
3. Dalam proses penagihan pajak, Wajib Pajak diharuskan bersikap kooperatif dan mendukung pelaksanaan tindakan penagihan oleh otoritas pajak.
4. Wajib Pajak tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, atau mengalihkan hak atas barang yang telah dikenai sita, karena hal tersebut dapat berakibat pada sanksi pidana.

E. Batas Waktu Penagihan Pajak

Semua kewajiban pajak, termasuk bunga, kenaikan, dan biaya penagihan, terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan harus ditagih dalam waktu lima tahun sejak tanggal diterbitkannya dokumen penagihan dasar.

Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu, antara lain:

1. Telah diterbitkan Surat Paksa sebagai bagian dari proses penagihan.
2. Terdapat pengakuan atas utang pajak dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran.
3. Dikeluarkannya SKPKB atau SKPKBT sebagai akibat dari pelanggaran pidana perpajakan atau tindak pidana lain yang menyebabkan kerugian pada penerimaan negara.
4. Dilakukannya proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.1 Surat Teguran

2.2.1.1 Definisi dan Dasar Hukum Surat Teguran

Surat teguran merupakan tahapan awal dalam proses penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen seperti STP, SKPKB, atau SKPKBT. Surat ini diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagai bentuk peringatan resmi setelah batas waktu satu bulan sejak tanggal penerbitan ketentuan tersebut terlampaui, dan wajib pajak tidak melakukan pembayaran. Tujuh hari setelah jatuh tempo, apabila tidak ada permohonan angsuran atau penundaan yang disetujui, surat teguran akan disampaikan sebagai dasar untuk melanjutkan tindakan penagihan berikutnya, termasuk penerbitan surat paksa (Cahyo, 2006; Mardiasmo, 2011). Surat teguran sendiri merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya (Advianto, 2009:19). Namun, surat teguran tidak diberikan kepada wajib pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk menunda atau mengangsur pembayaran, meskipun mereka belum melunasi utangnya, karena keterlambatan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh fiskus. Dalam hal ini, wajib pajak tetap dianggap patuh, meskipun mengalami kendala keuangan. Jika setelah 21

hari sejak surat teguran diterbitkan utang pajak masih belum dilunasi, maka pejabat akan melanjutkan proses penagihan dengan menerbitkan surat paksa (Cahyo, 2006).

Penerbitan dan pelaksanaan surat teguran dalam proses penagihan pajak didasarkan pada sejumlah regulasi perpajakan yang menjadi landasan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang mengatur prosedur penagihan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah menerima surat teguran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 9 ayat (2a) dan (2b), menetapkan bahwa pelunasan pajak harus dilakukan tepat waktu. Jika wajib pajak lalai atau tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat teguran dan melanjutkan proses penagihan. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa surat teguran dapat diterbitkan apabila utang pajak tidak dibayar dalam waktu tujuh hari setelah jatuh tempo.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh DJP jika Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajiban tersebut. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur penerbitan dan penyampaian surat teguran, serta pelaksanaan penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Dalam konteks ini, surat teguran berfungsi sebagai tahapan administratif awal sebelum tindakan penagihan secara hukum dilakukan.

2.2.1.2 Mekanisme dan Prosedur Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dilakukan melalui penerbitan surat teguran oleh Direktur Jenderal Pajak. Jika Dirjen Pajak

menyetujui permohonan penanggung pajak untuk melakukan pembayaran secara angsuran atau menunda pelunasan, maka tindakan penagihan tidak akan dilakukan, kecuali penanggung pajak tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati. Penerbitan surat teguran juga harus mempertimbangkan proses hukum yang sedang atau mungkin ditempuh oleh wajib pajak, karena pengajuan keberatan atau banding atas utang pajak dapat menunda jatuh tempo, dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh isi SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir. Ketentuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang tidak setuju dengan jumlah tunggakan pajak yang digunakan pada penjabaran akhir tetapi tidak keberatan dengan hasil audit akan mendapatkan surat teguran dalam waktu 7 hari setelah batas waktu keberatan. Perpanjangan ini diberikan agar wajib pajak memiliki waktu tiga bulan penuh sejak tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT untuk mengajukan keberatan.
2. Dalam waktu 7 hari setelah batas waktu pengajuan keberatan, wajib pajak yang belum mengajukan banding atas keputusan pengenaan tunggakan pajak akan dikirim surat teguran jika mereka tidak setuju dengan sebagian atau seluruh jumlah tersebut. wajib pajak masih memiliki waktu tiga bulan sejak tanggal putusan keberatan untuk mengajukan banding, sehingga penundaan ini diberikan.
3. Jika wajib pajak tidak setuju dengan sebagian atau seluruh pajak terutang dan memilih untuk mengajukan:
 - a) Keberatan terhadap SKPKB/SKPKBT, maka surat teguran akan diterbitkan tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam keputusan keberatan, di mana jatuh tempo tersebut adalah satu bulan sejak tanggal keputusan dikeluarkan.
 - b) Banding atas keputusan yang disetujui terhadap SKPKB/SKPKBT, maka surat teguran akan diterbitkan tujuh hari setelah masa jatuh tempo yang ditentukan oleh keputusan

banding, di mana jatuh tempo tersebut adalah satu bulan sejak tanggal keputusan tersebut dikeluarkan.

4. Apabila wajib pajak memberikan persetujuan terhadap jumlah pajak yang wajib dibayarkan dalam pembahasan terakhir, maka surat teguran akan dikeluarkan tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, yang diterapkan sebagai satu bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
5. Apabila wajib pajak menarik kembali permohonan keberatan terhadap SKPKB/SKPKBT, Jika wajib pajak mencabut permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, maka Surat Teguran akan disampaikan tujuh hari setelah tanggal penarikan kembali tersebut.

2.2.1.3 Indikator Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator tindakan penagihan pajak melalui Surat Teguran sebagai bagian dari proses penagihan. Indikator tersebut meliputi:

1. Penagihan secara pasif dilakukan melalui penerbitan berbagai dokumen resmi, termasuk STP, SKPKB, dan SKPKBT, surat keputusan pembetulan, serta surat keputusan keberatan yang mengakibatkan peningkatan dalam jumlah pajak yang terutang.
2. Setelah pengiriman surat tagihan atau surat ketetapan pajak, fiskus tetap melanjutkan dengan tindakan penyitaan, yang kemudian diikuti oleh pelaksanaan lelang atas barang yang disita.
3. Surat teguran disampaikan kepada wajib pajak hingga batas waktu jatuh tempo pembayaran.
4. Penerbitan surat teguran tidak diperlukan apabila wajib pajak telah menyetujui pembayaran pajak secara angsuran.

2.2.2 Surat Paksa

2.2.2.1 Definisi dan Landasan Hukum Surat Paksa

Surat Paksa merupakan bagian dari tahapan aktif dalam proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dokumen ini berfungsi sebagai perintah resmi kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023, surat paksa memiliki kekuatan hukum tetap dan kedudukan yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga dapat dijalankan tanpa melalui proses litigasi terlebih dahulu. Surat ini diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah wajib pajak tidak melakukan pembayaran atau tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta dijelaskan dalam leaflet DJP (PJ.091/KUP/L/003/2013-00), surat paksa merupakan instrumen hukum yang sah untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2016) menyebutkan bahwa surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial, sedangkan Rahayu dan Suhayati (2013) menjelaskan bahwa dalam praktik hukum, Surat Paksa termasuk dalam kategori *parate executie*, yaitu tindakan penagihan yang dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan karena memiliki kekuatan hukum yang pasti. Secara administratif, surat paksa harus memuat minimal identitas wajib pajak atau Penanggung Pajak, dasar penagihan, jumlah utang pajak, dan perintah untuk melakukan pembayaran.

Pelaksanaan penagihan pajak di Indonesia wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang tegas dan mengikat agar dapat dipatuhi oleh wajib pajak serta pihak-pihak terkait. Berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui surat paksa meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Penagihan Seketika dan Sekaligus, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 yang mengatur prosedur pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus serta pelaksanaan Surat Paksa.

Seluruh regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa proses penagihan pajak dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2.2 Mekanisme dan Prosedur Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan. Dalam konteks penagihan pajak pusat, pejabat yang ditunjuk biasanya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki kewenangan atas wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), Surat Paksa dapat diterbitkan dalam beberapa kondisi, yaitu:

1. ketika penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga batas waktu jatuh tempo dan telah menerima Surat Teguran atau dokumen serupa;
2. ketika telah dilakukan penagihan pajak secara seketika dan sekaligus;
3. serta apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Ketiga kondisi tersebut menjadi dasar hukum bagi pejabat pajak untuk melanjutkan proses penagihan melalui penerbitan Surat Paksa.

2.2.2.3 Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa

Mengacu pada Pasal 15–19 PMK 61/2023, pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan cara:

1. Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh jurusita pajak dengan membacakan isi surat dan menyerahkan salinannya kepada penanggung pajak.
2. Jika penanggung pajak tidak dapat dijumpai, pemberitahuan dapat dilakukan kepada orang dewasa di tempat tinggal atau tempat usaha.
3. Jika tetap tidak memungkinkan, surat paksa dapat disampaikan melalui aparat pemerintah daerah setempat atau diumumkan melalui media massa dan papan pengumuman kantor pajak.
4. Penolakan menerima surat paksa tidak membatalkan pemberitahuan; surat tetap dianggap sah dan telah diberitahukan.

2.2.3 Sanksi Administrasi

2.2.3.1 Definisi dan Landasan Hukum Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan hukuman yang dibebankan kepada wajib pajak yang melanggar atau terlambat melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo berupa pembayaran sejumlah uang kepada kas negara (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks yang lebih luas, sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan melalui pembayaran kerugian finansial kepada negara akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sebagaimana mestinya (Yuniati, 2016). Dasar hukum yang mengatur sanksi administrasi tercantum dalam berbagai pasal Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang secara eksplisit menetapkan hak serta kewajiban wajib pajak dan otoritas fiskal dalam kerangka penegakan hukum perpajakan. Sanksi administratif dapat diterapkan apabila wajib

pajak melakukan pelanggaran, khususnya terhadap kewajiban yang dipersyaratkan dalam UU KUP tersebut.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Berdasarkan UU KUP No. 16 Tahun 2009 dalam Yuniati (2016), sanksi administrasi perpajakan dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Denda berfungsi sebagai sanksi administrasi yang diterapkan atas pelanggaran terkait kewajiban pelaporan. Dalam konteks Undang-Undang Perpajakan, Denda merupakan jenis sanksi yang paling umum ditemui, dengan nilai yang dapat ditentukan sebagai jumlah nominal tertentu, persentase dari suatu nilai spesifik, atau kelipatan dari jumlah yang ditetapkan.

Beberapa ketentuan denda yang diatur dalam UU KUP antara lain:

- Pasal 7 ayat 1 : Denda sebesar Rp100.000 atau Rp500.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT masa dan SPT tahunan
- Pasal 8 ayat 3: Denda 100 % dari pajak kurang bayar atas pembetulan SPT yang dilakukan sebelum pemeriksaan
- Pasal 14 ayat 4: Denda 2% dari dasar pengenaan pajak untuk Pengusaha Kena Pajak jika tidak membuat faktur pajak, membuatnya terlambat, tidak mengisi secara lengkap, atau melaporkan faktur tidak sesuai masa penerbitannya.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Untuk pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, denda administrasi dapat dikenakan sebagai bunga. Segera setelah bunga menjadi hak atau kewajiban hingga diperoleh atau dibayar, bunga tersebut diterapkan pada pelanggaran yang meningkatkan kewajiban pajak. Jumlahnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah tersebut.

Ketentuan bunga dalam UU KUP per 31 agustus 2025 meliputi:

- Pasal 8 ayat 2 dan 2a : Bunga 0,96% per bulan atas pembetulan SPT Masa maupun SPT Tahunan yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak.

- Pasal 9 ayat 2a dan 2b: Bunga sebesar 0,96% per bulan atas keterlambatan pembayaran pajak untuk SPT Masa dan SPT Tahunan.
- Pasal 13 ayat 2: Bunga sebesar 1,80% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- Pasal 14 ayat 3: Bunga sebesar 0,96% per bulan atas kekurangan pembayaran PPh tahunan berjalan, baik karena tidak atau kurang bayar, maupun akibat kesalahan penulisan atau perhitungan dalam pelaporan.
- Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3: Bunga sebesar 0,55% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar akibat keterlambatan pembayaran berdasarkan SKPKB/SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, pengajuan angsuran atau penundaan, serta kekurangan pajak karena penundaan penyampaian SPT.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Ketika seseorang gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan penting, pemerintah dapat menghukumnya secara administratif dengan menaikkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sanksi ini diberlakukan karena kegagalan wajib pajak untuk memberikan rincian penting yang diperlukan untuk menentukan kewajiban pajaknya. Ketentuan kenaikan dalam UU KUP antara lain:

- Pasal 13 ayat 3: Kenaikan sebesar 75% atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak atau kurang dibayar, serta atas Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.
- Pasal 15 ayat 2: Kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak

2.2.3.3 Indikator Sanksi Administrasi

Studi yang dilakukan Yadyana (2014) dalam Muliari (2011:4) mengidentifikasi beberapa indikator untuk mengukur efektivitas sanksi administrasi:

1. Tingkat keparahan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelanggaran aturan perpajakan sudah memadai
2. Bobot sanksi administrasi yang diterapkan untuk pelanggaran aturan perpajakan masih terlalu minimal
3. Pemberlakuan sanksi dengan tingkat keparahan yang memadai merupakan salah satu metode untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak
4. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar harus konsisten tanpa pengecualian, meskipun pengenaan sanksi atas pelanggaran perpajakan dapat menjadi bahan negosiasi

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.4.1 Definisi dan Landasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak mencerminkan pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, seluruh kewajiban perpajakan mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, sementara otoritas pajak hanya melakukan pengawasan melalui pemeriksaan (Rahayu, 2010). Kepatuhan perpajakan sendiri diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Devano dan Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak terbagi menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan Formal (Kepatuhan Administrasi): Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal meliputi:
 - Pendaftaran dan pengukuhan sebagai wajib pajak
 - Kewajiban penyampaian SPT
 - Batas waktu penyampaian SPT
 - Pembayaran dan penyetoran pajak

2. Kepatuhan Material (Kepatuhan Teknis): suatu gambaran di mana wajib pajak sebagian besar atau sepenuhnya mematuhi semua peraturan pajak sesuai dengan semangat hukum. Kepatuhan material meliputi:

- Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan sebenarnya
- Penghargaan perhitungan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak
- Besar kecilnya jumlah tunggakan pajak

Kepatuhan wajib pajak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak dikatakan patuh yaitu:

- Semua pajak dibayar tepat waktu
- Tidak ada tunggakan pajak dalam bentuk apa pun
- Tidak ada pelanggaran peraturan yang dapat menyebabkan denda bagi wajib pajak
- Penyesuaian anggaran yang diperbolehkan dalam kasus audit atas pajak yang belum dibayar tidak boleh melebihi 10% dari pendapatan bruto.

2. Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak patuh meliputi:

- Laporan pajak diserahkan tepat waktu
- Semua pajak dibayar penuh, kecuali pajak yang telah diterbitkan opini tanpa kualifikasi oleh lembaga pengawas keuangan pemerintah atau akuntan publik bersertifikat selama tiga tahun berturut-turut
- Memiliki catatan bersih (tidak ada hukuman pajak dalam lima tahun terakhir)

3. UU No. 16 Tahun 2009 mengatur indikator kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Sementara itu, menurut Pohan (2017), kriteria ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 meliputi:

- Penyampaian SPT selama tiga tahun terakhir dilakukan tepat waktu
- Keterlambatan penyampaian SPT dalam tahun terakhir tidak melebihi tiga masa pajak dan tidak terjadi secara berturut-turut
- Seluruh SPT Masa dari Januari hingga November telah disampaikan
- Keterlambatan penyampaian tidak melewati batas waktu pelaporan masa berikutnya

2.2.4.2 faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Resmi (2017):

1. Sistem administrasi perpajakan: Efektivitas prosedur, kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia mendorong pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik.
2. Kualitas pelayanan petugas pajak: Pelayanan yang baik meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela.
3. Kualitas penegakan hukum: Sanksi atas pelanggaran perpajakan menjadi alat kontrol agar Wajib Pajak tidak mengulangi pelanggaran.
4. Pemeriksaan pajak: Pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur menghasilkan ketetapan pajak yang akurat dan meningkatkan kepercayaan.
5. Penetapan tarif pajak: Tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong perilaku menyimpang, sementara negara tetap membutuhkan penerimaan yang optimal.
6. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak: Tingkat kesadaran yang tinggi berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan.

7. Perilaku Wajib Pajak: Pembentukan perilaku patuh terhadap kewajiban pajak merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan berkelanjutan.

2.2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Sri dan Ita (dalam Nurhidayah, 2015), disusun ke bawah agar lebih jelas:

1. Kepatuhan terkait pendaftaran diri sebagai wajib pajak mensyaratkan bahwa subjek yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili atau lokasi kegiatan usaha guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kepatuhan yang berkaitan dengan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang mengharuskan bahwa jumlah pajak yang telah diperhitungkan di setor ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Kepatuhan dalam penyelesaian tunggukan pajak dan di mana tunggukan pajak didefinisikan sebagai utang pajak yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo dan dikenai sanksi denda.
4. Kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
 - A. SPT Masa: disampaikan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak
 - B. SPT Tahunan:
 - Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak
 - Wajib Pajak Badan: paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak Keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan dikenakan sanksi administratif.

2.3 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arumi dan Yulianti (2014)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran dan Surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP badan.
2.	Sari, Zulvia, Widayati, dan Septiano (2018)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran dan Surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.
3.	Silalahi dan Herawati (2024)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Pajak	Penelitian ini menemukan bahwa surat teguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Wulandari (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Pusat	Penelitian ini menunjukan bahwa Surat paksa berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WP.

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Harahap, Rais, Razif, dan Khaddafi (2022)	Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe)	Penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Astuty dan Chairunisa (2025)	Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan WP (KPP Cengkareng)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi administratif dan surat teguran terbukti berpengaruh signifikan, sedangkan surat paksa tidak signifikan.
7.	Prihani dan sumarto (2025)	Peran Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Administrasi, Modernisasi sistem Penerapan E Filing Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Pada KPP Madya Semarang	Sanksi administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Sari dan Hidayanti (2021)	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Malang Selatan	Hasil menunjukkan bahwa sanksi administratif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Indrasari, Khasanah, dan Sudirwan (2020)	Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?	Variabel Sanksi Administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa tahapan yang dapat diambil, yaitu melalui surat teguran (X1), surat paksa (X2), dan sanksi administrasi (X3). Pertama, surat teguran dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengingatkan wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Jika teguran ini tidak memadai, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan surat paksa yang berfungsi untuk menegakkan hukum pajak secara lebih kuat. Akhirnya, jika wajib pajak masih tidak memenuhi kewajibannya, ada kemungkinan penerapan sanksi administrasi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Semua tindakan ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) demi terciptanya sistem perpajakan yang lebih baik dan efektif.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Surat Teguran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Surat teguran adalah peringatan awal yang diterbitkan oleh otoritas pajak untuk memberitahukan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Dalam konteks teori kepatuhan (*compliance theory*), surat teguran berfungsi sebagai pemicu kesadaran dan norma internal yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Teori ini menegaskan bahwa kepatuhan selain dipengaruhi faktor eksternal seperti sanksi juga dipicu oleh internalisasi nilai moral dan tanggung jawab terhadap aturan yang berlaku. Surat teguran memperkuat komitmen normatif dengan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dan moral dari ketidakpatuhan. Penelitian oleh Sari dkk. (2018) dan Silalahi dan Herawati (2024) melaporkan bahwa surat teguran memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa surat teguran tidak hanya bertindak sebagai alat pencegahan tetapi juga sebagai mekanisme edukasi yang efektif untuk membentuk perilaku patuh secara sukarela.

H1 :Surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Surat paksa merupakan alat penegakan hukum yang lebih tegas dengan kekuatan hukum setara putusan pengadilan, memberikan tekanan hukum yang jelas kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan teori deterrence, surat paksa menciptakan efek jera melalui ancaman sanksi hukum yang nyata, yang dapat mencegah pelanggaran karena risiko hukuman sangat terasa. Teori ini menekankan bahwa efektivitas ancaman sebagai pendorong kepatuhan tergantung pada seberapa besar kemungkinan pelanggaran terdeteksi dan ketegasan hukuman. Penelitian Arumi dan Yulianti (2014) serta Wulandari (2013) menemukan pengaruh signifikan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan, meskipun hasil tersebut

tidak konsisten di berbagai studi, seperti yang ditemukan Astuty dan Chairunisa (2025) yang melaporkan tidak ada pengaruh signifikan. Variasi ini menunjukkan perlunya pemahaman lebih lanjut terkait konteks pelaksanaan dan persepsi wajib pajak terhadap surat paksa dalam sistem perpajakan Indonesia.

H2 :Surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.3 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi, berupa denda dan bunga, secara langsung memberikan tekanan finansial yang dapat mengubah perilaku wajib pajak agar memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Dalam kerangka teori deterrence, sanksi administrasi bertindak sebagai hukuman yang menimbulkan efek jera, dimana wajib pajak mempertimbangkan risiko kerugian finansial yang lebih besar dibandingkan keuntungan pelanggaran. Penelitian terbaru oleh Prihani dan Sunarto (2025), serta Sari dan Hidayanti (2021), menguatkan pengaruh positif signifikan dari sanksi administrasi terhadap kepatuhan. Namun demikian, beberapa penelitian lain, seperti Indrasari dkk. (2020), menunjukkan hasil yang tidak signifikan, menandakan bahwa efektivitas sanksi administrasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsistensi penegakan hukum dan persepsi keadilan dari wajib pajak. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan perlunya pendekatan yang holistik dalam penerapan sanksi agar dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

H3 : Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif, yang menitikberatkan pada pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk angka. Menurut Sugiyono (2019:7), metode kuantitatif merupakan cara penelitian yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis fenomena melalui data numerik. Dalam pelaksanaannya, data yang dianalisis bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar selama periode 2022 hingga 2024. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh dari dokumentasi resmi dan arsip internal KPP. Data tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu: jumlah surat paksa yang telah diterbitkan, jumlah surat teguran yang dikeluarkan, serta jumlah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Selain itu, aspek kepatuhan pajak juga dianalisis, yang diukur melalui pelunasan utang pajak ketika menerima surat teguran, surat paksa, atau sanksi administrasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar, yang berlokasi di Jalan Raya Candimas KM. 24,5, Natar, Lampung Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa KPP Pratama Natar memiliki akses data yang relevan dan mendukung kebutuhan penelitian, khususnya dalam hal kepatuhan dan pelaksanaan

administrasi perpajakan. KPP Pratama Natar merupakan salah satu unit kerja di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus. Kantor ini aktif memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, serta menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pajak di wilayah kerjanya. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pelayanan yang terintegrasi, KPP Pratama Natar menjadi lokasi yang tepat untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah melalui data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, dengan tahapan awal berupa pengajuan permohonan resmi sesuai prosedur yang berlaku. Setelah permohonan diajukan, data akan dikirimkan melalui email dalam rentang waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja. Selain itu, peneliti juga mengakses informasi tambahan melalui situs resmi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, yang menyediakan berbagai data terkait operasional dan layanan perpajakan. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, dilakukan proses seleksi dan klasifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak hanya valid dan terpercaya, tetapi juga mendukung analisis yang lebih tajam dan mendalam. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi tahap krusial dalam menghasilkan temuan yang akurat dan menyeluruh terkait isu yang dikaji.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sikap patuh yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu melunasi utang pajak ketika menerima surat teguran, surat paksa, atau sanksi administrasi.	persentase jumlah pelunasan surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi.	Nominal
Rumus (satuan lembar) : $\frac{\text{ST yang dibayar} + \text{SP yang dibayar} + \text{SA yang dibayar}}{\text{ST yang diterbitkan} + \text{SP yang diterbitkan} + \text{SA yang diterbitkan}} \times 100\%$				
2	Surat Teguran (X1)	Surat teguran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak sebagai pengingat dan peringatan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.	Jumlah penerbitan surat teguran	Nominal
3	Surat Paksa (X2)	Surat paksa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak sebagai langkah penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan	Jumlah penerbitan surat paksa	Nominal

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		meskipun telah diberikan surat teguran.		
4	Sanksi Administrasi (X3)	Sanksi administrasi adalah hukuman atau denda yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.	Jumlah penerbitan sanksi administrasi	Nominal

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran atau deskripsi suatu data dengan melihat berbagai ukuran, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total, rentang, kurtosis, dan *skewness* (Ghozali, 2011: 19).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel gangguan atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Penggunaan grafik dalam uji normalitas dapat memberikan hasil yang menyesatkan jika tidak dianalisis dengan seksama; meskipun secara visual dapat terlihat normal, secara statistik data tersebut mungkin tidak memenuhi kriteria normalitas. Oleh karena itu, disarankan agar analisis grafik dipadukan dengan uji statistik yang mendukung. Salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi normalitas residual adalah uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pelaksanaan uji K-S dimulai dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2011: 164):

- H0: Data residual mengikuti distribusi normal
- HA: Data residual tidak mengikuti distribusi normal

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas atau independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat korelasi antar variabel independen, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi nol satu sama lain (Ghozali, 2011: 105). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi, dapat diperhatikan (1) nilai *tolerance* dan (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel independen dapat dianggap sebagai variabel dependen dan diregresikan terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lain. Nilai *tolerance* yang rendah berhubungan dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai ambang batas yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $tolerance < 0,10$ atau $VIF > 10$.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser merupakan salah satu metode pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dari residual terhadap setiap variabel independen dalam model penelitian. Menurut Kasmir (2022), pengujian heteroskedastisitas berfungsi untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan varians residual antara satu observasi dengan observasi lainnya. Dalam penelitian ini, uji Glejser dipilih sebagai instrumen untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas.

Prosedur uji Glejser dilakukan dengan mengestimasi model regresi, menghitung nilai absolut residual, kemudian meregresikan nilai absolut residual tersebut terhadap masing-masing variabel independen, dan menginterpretasikan hasilnya berdasarkan nilai signifikansi.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser adalah:

- Apabila nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas atau varians residual bersifat homogen (homoskedastisitas).
- Apabila nilai signifikansi (p-value) lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2011: 277), analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti ketika mereka ingin meramalkan perubahan pada variabel dependen (kriterium) berdasarkan fluktuasi dua atau lebih variabel independen yang berfungsi sebagai faktor prediktor. Dalam hal ini, nilai variabel independen dapat dimanipulasi, baik dengan meningkatkan maupun menurunkannya. Persamaan regresi untuk dua prediktor dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a = Kostanta

b1 = Koefisien surat teguran

b2 = Koefisien surat paksa

b3 = Koefisien sanksi administrasi

X1 = Surat teguran

X2 = Surat paksa

X3 = Sanksi administrasi

e = Variabel Error

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Dalam uji regresi linear berganda, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini memberikan informasi tentang persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi dapat ditemukan di kolom R^2 pada tabel model summary dari analisis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS versi 31. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar selama periode 2022-2024. Melalui pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan 36 data observasi bulanan, penelitian ini memperoleh kesimpulan yang mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian:

1. Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan dugaan awal penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dkk. (2022) yang menemukan bahwa surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa surat teguran lebih berfungsi sebagai indikator diagnostik ketidakpatuhan yang telah terjadi daripada instrumen yang secara langsung meningkatkan kepatuhan.
2. Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) penelitian ini ditolak. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa belum terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa surat paksa secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Astuty dan Chairunisa (2025) yang menunjukkan bahwa instrumen penegakan hukum yang keras tidak selalu efektif dalam konteks tertentu.

3. Sanksi Administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini ditolak. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi administrasi dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat cukup bukti untuk mendukung bahwa pengenaan sanksi administrasi secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan argumen Indrasari dkk. (2020).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Bagi KPP Pratama Natar

- Evaluasi dan reformulasi strategi penagihan pajak dengan menggeser pendekatan dari enforcement-based compliance menuju facilitation-based compliance yang lebih menekankan pada pembinaan, edukasi, dan pendampingan wajib pajak.
- Meningkatkan konsistensi tindak lanjut terhadap surat teguran dan surat paksa agar instrumen ini tidak dianggap sebagai "ancaman kosong". Setiap penerbitan harus diikuti dengan tindakan nyata yang terukur untuk membangun kredibilitas otoritas pajak.
- Mengembangkan program asistensi dan pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial, seperti program restrukturisasi hutang pajak, skema pembayaran bertahap, atau keringanan sanksi bagi yang kooperatif, sehingga wajib pajak tidak merasa terpojok dan memiliki jalan keluar yang realistis.

- membayar versus yang tidak mau membayar, sehingga pendekatan yang digunakan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

5.2.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

- Mengembangkan kebijakan penagihan pajak yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi ekonomi lokal, dan kapasitas wajib pajak di masing-masing KPP, sehingga tidak menggunakan pendekatan one-size-fits-all.
- Memperkuat program insentif dan keringanan bagi wajib pajak yang kooperatif namun mengalami kesulitan finansial, seperti program pengampunan sanksi, sunset policy, atau tax amnesty terbatas untuk mengurangi beban tunggakan yang menumpuk.
- Mengembangkan sistem Coretax yang tidak hanya fokus pada efisiensi administrasi tetapi juga menyediakan fitur edukasi, simulasi perhitungan pajak, reminder otomatis, dan konsultasi online untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban dengan lebih mudah.

5.2.3 Bagi Wajib Pajak

- Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pajak sebagai sumber utama pembangunan negara dan menyadari bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk kontribusi dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
- Proaktif dalam berkomunikasi dengan KPP Pratama Natar ketika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti mengajukan permohonan keringanan, restrukturisasi, atau konsultasi mengenai prosedur yang benar.
- Memanfaatkan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh KPP, seperti konsultasi perpajakan, edukasi, dan sistem digital untuk mencegah kesalahan administratif serta meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

- Melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam alasan-alasan di balik pengaruh negatif instrumen penagihan pajak terhadap kepatuhan di KPP Pratama Natar, seperti melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak dan petugas pajak.
- Memperluas objek penelitian pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan karakteristik wilayah yang berbeda (urban, semi-urban, rural) agar hasilnya lebih representatif dan dapat diidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas instrumen penagihan.
- Menambahkan variabel moderasi atau intervening seperti tingkat literasi perpajakan, kondisi ekonomi wajib pajak, persepsi keadilan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan ketersediaan program asistensi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumi, R. W., & Yulianti. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 9(2).
- Asosiasi Emiten Indonesia. (n.d.). *Coretax: Integrated Digital Tax System from DJP*. <https://aei.or.id/en/press-release/get-to-know-coretax-a-more-transparent-and-efficient-tax-administration-system>
- Astuty, A., & Chairunisa, M. (2025). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng Periode 2022-2023). *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(3), 297-312.
- Beccaria, C. (1764). *On crimes and punishments*. Livorno: Marco Coltellini.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son.
- Cahyo, W. (2006). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Satu Jakarta*. Tesis Universitas Indonesia.
- CNBC Indonesia. (2025, 14 Oktober). *Bos DJP Mulai Sikat 200 Penunggak Pajak, Satu Target Kena Sander*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251014170030-4-675757/bos-djp-mulai-sikat-200-penunggak-pajak-satu-target-kena-sander>
- CNBC Indonesia. (2025, 25 September). *DJP: 200 Penunggak Pajak Sudah Komitmen Bayar Rp 60 Triliun*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250925063022-4-669981/djp-200-penunggak-pajak-sudah-komitmen-bayar-rp-60-triliun>

- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet penagihan pajak dengan surat paksa (PJ.091/KUP/L/003/2013-00)*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, 15 November). *Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)*. <https://www.pajak.go.id/en/node/112032>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. <https://pajak.go.id/en/node/77758>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Gaungkan Reformasi Pajak, KPP Natar Selenggarakan Edukasi Coretax*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/en/node/111876>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *KPP Pratama Natar*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/en/node/67083>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan*. Diakses dari <https://pajak.go.id/en/node/34201>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, M. (2001). *Dasar-dasar penagihan pajak dengan surat paksa oleh juru sita pajak pusat dan daerah berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, F. H., Rais, R. G. P., Razif, R., & Khaddafi, M. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 221-236.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). *DJP Jateng II Sita 38 Aset Senilai Rp3,2 Miliar dari 24 Penunggak*. <https://ikpi.or.id/en/djp-jateng-ii-sita-38-aset-senilai-rp32-miliar-dari-24-penunggak/>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025, 28 Februari). *Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB*. <https://ikpi.or.id/en/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>

- Indrasari, A., Khasanah, P. D., & Sudirwan. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1-11.
- Indrayani, N., & Meisintia, M. (2022). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat*. Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Institut Teknologi Sumatera. (2024). *Aktif Penuhi Kewajiban Perpajakan, Itera Raih Penghargaan*. Diakses dari <https://www.itera.ac.id/en/aktif-penuhi-kewajiban-perpajakan-itera-raih-penghargaan/>
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of conflict resolution*, 2(1), 51-60.
- Kasmir. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus serta Surat Paksa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK 24/PMK.03/2008*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Penanganan Surat Teguran*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Klikpajak. (2025). *Jenis Kantor Pelayanan Pajak dan Struktur KPP Pratama*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>
- Lathifa, D. (2023). *Mengapa Harus Bayar Pajak?*
- Lets Move Indonesia. (2025, 2 Januari). *Indonesia Implements Coretax System in January 2025: What You Need to Know*. <https://www.letsmoveindonesia.com/indonesia-implements-coretax-system-in-january-2025-what-you-need-to-know/>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulida, R. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai, Simak Indikatornya di Sini!*
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology*, 67(4), 371.

- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Akuntansi.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1-9.
- Ortax. (2023, 23 Agustus). *Tahapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. <https://ortax.org/tahapan-penagihan-pajak-dengan-surat-paksa>
- Pajak.com. (2025, 28 Februari). *"Tax Ratio" Indonesia Anjlok ke Level 10,07 Persen PDB pada 2024*. <https://www.pajak.com/pajak/tax-ratio-indonesia-anjlok-ke-level-1007-persen-pdb-pada-2024/>
- Palit, R., Sumual, T. E., & Manengkey, J. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 22-28.
- Pamudji, P. M. (2021). *Kekuatan Eksekutorial Surat Paksa Dalam Percepatan Penyelesaian Piutang Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pranabela, E. G. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 94.
- Prihani, A. R., & Sunarto, S. (2025). Peran Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Administrasi, Memodernisasi Sistem Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Pada KPP Madya Semarang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(1).
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2013). *Perpajakan teori dan teknis perhitungan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, F. P., & Hidayanti, F. A. (2021, August). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Selatan. In *Seminar Nasional Manajemen Jayanegara* (Vol. 1, No. 2, pp. 68-81).
- Sari, N., Zulvia, D., Widayati, R., & Septiano, R. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi*, 2(2).
- Silalahi, S., & Herawati, V. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Pajak. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, 5(8).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.
- Tempo. (2025, 23 Februari). *Meet Coretax, the Controversial Modernization of Indonesia's Tax System*. <https://en.tempo.co/read/1979013/meet-coretax-the-controversial-modernization-of-indonesias-tax-system>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wulandari. (2013). *Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Pusat*. Jakarta: STEI Y.A.I.

Yadnyana, I. K. (2009). *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Yuniati. (2016). *Perpajakan Teori, Konsep & Praktik*. Bandung: Pena Sakti Ilmu.

Zain, M., & Wijoyanti, R. (2010). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.